



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/001, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa, umur 32 tahun, agama Islam, alamat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 134/SK/KP/PAW/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Usman Isa, RT/RW 002/001, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/018/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda mati dalam usia 55 tahun sedangkan Termohon bersatus Janda Mati dalam usia 54 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dengan isteri sebelumnya sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sering memukul Pemohon ketika Termohon marah;
 - Termohon sering tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - Termohon kurang maksimal dalam mengurus dan merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Mei 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Saifudin, MH) tanggal 8 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon sering memukul Pemohon, sebab tidak mungkin Termohon memukul orang yang sedang sakit;
- Bahwa tidak benar tidak menghargai Pemohon, sebagai seorang istri Termohonlah yang merawatnya setiap hari, sehingga tidak benar jika termohon tidak mengurus Pemohon, sebab anak-anaknya tinggal berjauhan dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar karena pertengkaran tersebut, Termohon turun dari rumah, sebab yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon diambil oleh

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya (kuasa) pindah ke Lekobalo, kemudian Pemohon dipindahkan ke Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa kepergian Pemohon tersebut adalah pergi dengan baik-baik, akan tetapi anak-anak Pemohonlah yang memisahkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sebagai istri tetap datang mengunjungi Pemohon di Lekobalo, tapi keluarga Pemohon yang bernama *Ta Isa* tersebut yang memarahi Termohon untuk datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah, maka Termohon keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa, Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon karena selama ini Termohon sering memukul Pemohon bahkan mendorong-dorong di kursi roda, bahkan melempar Pemohon dengan kunci, sehingga pernah Pemohon menangis dengan mengatakan "dipukul oleh Habiba (Termohon)", Termohon tidak mengurus lagi Pemohon, bahkan makanan dari kulkas diberi kepada Pemohon. Untuk itu Pemohon bermohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Termohon tetap mempertahankan rumah tangga Termohon, karena selama ini Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, anak Pemohon sengaja memisahkan Pemohon dengan Termohon, sebab selama ini Termohon tidak pernah memukul Pemohon, tetap merawatnya dan tidak benar memberi Pemohon makanan dari kulkas, tapi dipanaskan dulu atau dimasak dulu baru diberi makan kepada Pemohon;

Bahwa jawaban, replik dan duplik tersebut secara lengkap semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Nomor 0144/018/VIII/2015 Tanggal 27 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai pisah;
- Bahwa saksi tinggal dekat rumah tersebut dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020, dimana Termohon sering mengunci Pemohon dalam kamar dan memberi makanan yang dari kulkas (dingin), padahal Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa selain itu saksi sering mendengar Pemohon berteriak jika dipukul Termohon, hal tersebut saksi dengar sendiri, karena saksi tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pernah Pemohon sampai menangis karena dilempar Termohon dengan kumpulan kunci;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, karena anak Pemohon telah membawa Pemohon ke Kelurahan Lekobalo dan kemudian membawa Pemohon ke Marisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Marisa Kabupaten Pohuwato dan Termohon tinggal di Kelurahan Dembe I;
- Bahwa selama berpisah Termohon tetap berusaha untuk bertemu dengan Pemohon, akan tetapi dilarang oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa dari saksi dan pihak keluarga lainnya tidak ada untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan hanya menginginkan perceraian;

Saksi 2. umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2015, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa antara Pemohon dengan Termohon sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah mereka sekitar 60 meter, dan kebetulan saksi menunggu penjual ikan bertepatan di depan rumah Pemohon, ketika itu saksi mendengar Pemohon berteriak "Japris ..Japris napa ti Habiba somo pici dileher kita" (Japris... Japris, ini Habiba mau cekik di leher saya);
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahuinya;

Saksi 3. , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lekobalo Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Agustus 2015, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa pelemparan kunci, karena kebetulan saksi waktu itu berada didalam kamar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berada di dalam rumah tersebut, dan mengetahui Termohon sering memarahi Pemohon dan melihat sendiri Termohon melempari Pemohon dengan sekumpulan kunci;
- Bahwa tentang pemukulan dan hal-hal lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang benar, sebab saya tidak pernah memukul Pemohon dan tidak benar melemparnya dengan kunci, akan tetapi hanya cok yang disuruh cari Pemohon dengan tergesa-gesa, sehingga setelah Termohon temukan, maka Termohon lempar kekaknya, dan itupun tidak mengenainya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1. , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anak mantu Termohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sekitar bulan Agustus 2015;
- Bahwa sejak awal pihak keluarga tidak setuju dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, mengingat latar belakang Pemohon sebelumnya yang sakit-sakitan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 2 bulan yang saudara Japris menghubungi saksi, minta solusi atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa ternyata sebelum minta solusi, Pemohon telah dibawa dipindahkan oleh saudara Japril ke Lekobalo;
- Bahwa di dalam rumah tersebut hanya Pemohon dengan Termohon, dan setahu saksi Termohon merawat Pemohon dengan baik;
- Bahwa selama Pemohon di Lekobalo, Termohon 2 kali datang ke sana, akan tetapi saudara Pemohon bernama Ta Isa mengusir Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena ternyata Pemohon telah dibawah oleh anak-anaknya ke Kabupaten Pohuwato;

Saksi 2. , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dembe I Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anak kandung Termohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sekitar bulan Agustus 2015;
- Bahwa sejak awal pihak keluarga tidak setuju dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, mengingat latar belakang Pemohon sebelumnya yang sakit-sakitan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, dan sampai saat ini tidak ada masalah;
- Bahwa Termohon merawat Pemohon secara baik dan makanan disiapkan di meja makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon di Lekobalo, Termohon 2 kali datang ke sana, akan tetapi saudara Pemohon bernama Ta Isa mengusir Termohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Pensiunan PNS dan mempunyai sebuah bentor;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena ternyata Pemohon telah dibawah oleh anak-anaknya ke Kabupaten Pohuwato;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasa insidentil datang menghadap, sementara Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. Saifudin, MH., Ketua Pengadilan Agama Gorontalo sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Juli 2021, bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2)

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering memukul Pemohon ketika marah, Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Termohon kurang maksimal dalam mengurus dan merawat Pemohon ketika Pemohon sakit dan karena perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2021, dan karena itu Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Glt0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon berasalan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak, Selain itu Termohon membantah semua yang dalilkan oleh Pemohon karena pada dasarnya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah, akan tetapi anak Pemohonlah yang telah memindahkan Pemohon ke Lekobalo, dan tanpa ada masalah anak Pemohon sebagai kuasa mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan faktor-faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian, baik bukti surat yang bertanda P. dan 3 orang saksi, demikian pula Termohon untuk meneguhkan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya untuk bercerai telah mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah setelah diteliti secara formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan, menikah pada tanggal 27 Agustus 2015, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa karena bukti P. dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan saksi-saksi Pemohon dikorelasikan dengan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut serta pengakuan Termohon, maka telah terdapat beberapa keterangan yang bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keterangan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, bahkan sampai-sampai pernah melempar sesuatu (kunci) kepada Pemohon yang mengenai kaki Pemohon, akibatnya Pemohon berteriak, lagi pula seharusnya Termohon lebih menghargai Pemohon mengingat kondisinya dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., *jo.* Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat melemahkan bukti-bukti saksi yang diajukan Pemohon bahkan terdapat persesuaian antara fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon tentang penyebab masalah rumah tangga karena hanya keinginan anak-anak Pemohon, Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, dan karena itu dalil bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 27 Agustus 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami isteri akan tetapi telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang kasar serta tidak menghargai Pemohon, bahkan telah melempar Pemohon dengan kumpulan kunci;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa fakta hukum yaitu, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 bulan lamanya, dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan Termohon, maka perpisahan keduanya justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta pihak keluarga kedua pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib; Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*, karena mut'ah tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya :

"Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon serta keterangan saksi Termohon, bahwa Pemohon sebagai seorang Pensiunan PNS yang oleh majelis hakim patut menduga bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka secara ex officio dan telah sesuai dengan rasa keadilan bila Termohon dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa iddah selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa iddah tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, secara ex officio majelis hakim dapat menetapkan nafkah iddah menurut batas minimal kelayakan kebutuhan primer setempat yang harus dibebankan kepada Pemohon, maka Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk 3 bulan atau selama 90 hari sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau semuanya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama RI Tahun 2017, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa :
 - Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000.-, (tiga ratus enam puluh ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suharis Hulawa

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.387/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)